



Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379

dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial (ORSOS)

No. SK : 400.9.1/09/01/15/2023

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal (2 Rangkap)
2. Fotocopy akte pendirian (2 rangkap)
3. Anggaran dasar/anggaran rumah tangga (2 rangkap)
4. Program kerja dan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial (2 rangkap)
5. Struktur organisasi dan pengurus lengkap dilampiri foto dan fotocopy KTP (2 rangkap)
6. Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa diketahui Camat (2 rangkap)
7. Fotocopy NPWP LKS/ORSOS (2 rangkap)
8. Fotocopy rekening LKS/ORSOS (2 rangkap)
9. Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan (2 rangkap)
10. Foto sekretariat dan kegiatan LKS/ORSOS (2 rangkap)
11. Daftar kelengkapan sarana dan prasarana (2 rangkap)
12. Daftar penerima manfaat (2 rangkap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379

dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/Organisasi Sosial yang telah disediakan beserta kelengkapannya ke loket layanan Dinas Sosial di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tegal atau ke Ruang Layanan SLRT Trengginas Dinas Sosial
2. Petugas layanan memeriksa penyerahan kelengkapan administrasi kemudian menyerahkan ke Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan untuk di telaah
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan bersama tim memverifikasi faktual/verifikasi lokasi LKS, apabila berkas persyaratan sudah lengkap maka akan disusun rekomendasi SK dan Surat Tanda Daftar LKS namun apabila belum lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan memeriksa draf SK dan Surat Tanda Daftar LKS untuk diberi diparaf dan diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk ditetapkan.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal menetapkan SK dan Surat Tanda Daftar LKS dan memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan kemudian Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kepahlawanan mendisposisi ke staf untuk mencatat, dan menyerahkan SK dan Surat Tanda Daftar LKS ke Pemohon



Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi 52419 0283491379

dinsos.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tanda Daftar LKS

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal dengan Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379